



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 117001102072600209

Nilai Jaminan : Rp 303,194,550.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. RAIHAN ADIKARYA UTAMA**, Sawahan RT. 003, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Ruko Casa Grande No. 111, Sleman selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Radiman, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 303,194,550.00 (TIGA RATUS TIGA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. B-3773/Un.02/PPK.3/LK.03/07/2026, Tanggal 20 Juli 2026 dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **134 (SERATUS TIGA PULUH EMPAT)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **21 Juli 2026** sampai dengan tanggal **1 Desember 2026**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Penjamin

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Terjamin
CV. RAIHAN ADIKARYA UTAMA



**SAWAHAN RT 03 SUMBERAGUNG
JETIS BANTUL**

Bayu Santoro
Direktur



jasa raharja putera
Insurance



Rina Eka Prasiwi, SE, AAAIK
Branch Manager



Chandra Putra Prakoso
Underwriting Assistant Manager

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1645030

JRP Insurance jrp_insurance jrp_insurance

FRM-001/TEK